



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum serta tertib administrasi dalam pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 25/HK.03.2-Kpt/3278/Sek-Kot/XI/2020 tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

WAHYU HERLAMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rini Setio Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGELOLAAN JARINGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Komisioner, Sekretaris dan semua Sub Bagian dalam proses pembuatan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

WAHYU HERLAMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rini Setio Lestari



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Nomor SOP	:	6 Tahun 2025
Tanggal Pengesahan	:	14 April 2025
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA, ttd. WAHYU HERLAMBAANG
Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU;
2. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU;
3. Memahami alur pengungkahan Produk Hukum;
4. Memahami Sistem Informasi JDIH.

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
3. SOP Tata Usaha Bagian Umum;






PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Buku Agenda;
2. Perangkat Komputer, *Printer* dan *Scanner*;
3. Jaringan Internet;
4. Mesin Fotocopy;
5. *Flashdisk* dan Map Odner;
6. Stempel Salinan;
7. Cap Dinas.


PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*)

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU				
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kota Tasikmalaya ke <i>Website</i> JDIH berupa Naskah Asli elektronik (<i>hardcopy</i>) yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya atau Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya				1. Nota Dinas 2. Flashdisk/ media penyimpanan softcopy	
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU ke <i>Website</i> JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda	
3.	a. Otentifikasi naskah Salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU				Lembar Disposisi	File Asli dan Salinan Produk Hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				Buku agenda	Scan produk hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli (<i>hardcopy</i>) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stemple SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke ebsite JDIH					Naskah Salinan Keputusan KPU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
 Hukum,


 Rini Setio Lestari

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA,
 ttd.
 WAHYU HERLAMBAH